

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Perkawinan

2.1.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Sipil

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan mencakup ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Perkawinan menjadi sah bergantung pada ketentuan hukum maupun kepercayaan (agama) masing-masing.

Perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia”, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan (Karyadi, 2022: 17).

Undang-undang perkawinan dalam Pasal 1 merumuskan tentang perkawinan, yakni ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri guna membentuk hidup berkeluarga yang sejahtera (bahagia dan kekal). Ikatan lahiriah menunjukkan realitas hubungan formal

(secara hukum) antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri, di sisi lain ikatan batiniah menggambarkan ikatan tersembunyi (batin) yang harus ada dalam suatu perkawinan. Tanpa ikatan batin, ikatan lahiriah dalam perkawinan menjadi rapuh (Waluyo, 2020: 194).

Undang-undang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 Ayat (1) merujuk pada batasan usia perkawinan, seseorang boleh menikah apabila mencapai batas minimal usia perkawinan dan telah matang jiwa maupun raga sehingga dapat melaksanakan pernikahan, serta memperoleh keturunan dan luput dari perceraian. Perkawinan dengan usia tersebut juga membantu pihak wanita untuk mengurangi angka kelahiran dan meminimalisir risiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi kebutuhan anak, berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk bimbingan dari orang tua kepada pendidikan anak (Febriyanti & Aulawi, 2021: 36).

2.1.2 Perkawinan Menurut Kitab Suci

Kitab Kejadian Bab 1 tidak memperlihatkan hirarki antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya sederajat, diciptakan bersama. Sebaliknya menurut Kejadian, ada suatu hirarki: manusia pertama ialah seorang laki-laki. Perempuan berasal dari laki-laki (2:22-23) dan dilihat dari sudut pandang ini perempuan adalah nomor dua, laki-laki tidak mencukupi dirinya (2:18). Laki-laki membutuhkan penolong, maka perempuan diciptakan untuk laki-laki. (Groenen, 1993: 56).

Kejadian 2:23-24

“Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging”.

Pernikahan adalah tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, karena merupakan bagian pokok dari kemanusiaan dan maksud Allah bagi manusia. Pernikahan dituntut untuk menciptakan kehidupan baru. Laki-laki dan perempuan “menjadi satu”, dipersatukan dalam pernikahan, menjadi “satu” (satu daging) menunjuk pada persekutuan seksual dengan segala potensinya untuk menciptakan kehidupan baru, merupakan hal yang murni dan menjadi maksud manusia diciptakan oleh Allah (Simon & Danes, 2000: 49).

Perkawinan menurut Perjanjian Baru menekankan dua bagian penting dari perkawinan yaitu ajaran Yesus tentang perkawinan dan perzinahan serta ajaran Santo Paulus dalam surat-suratnya. Paulus (seperti Yesus) kembali ke kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian ketika membahas tentang perkawinan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus meninggalkan Bapa surgawi-Nya untuk menjadi manusia dan untuk menemukan “mempelai-Nya” yaitu Gereja. Di dalam perkawinan, suami dan istri menjadi “satu daging” dan merupakan bagian dari “tubuh Kristus” yakni Gereja.

Kesatuan dan kasih pasangan suami dan istri menyimbolkan tanda cinta Kristus dan Gereja. Yesus menunjukkan tujuan Allah dalam kisah penciptaan, bahwa yang dipersatukan oleh Allah janganlah dipisahkan (diceraikan) oleh manusia karena pernikahan setelah perceraian adalah perzinahan (Mrk.10). Perkawinan sebagai suatu tanda kasih yang dijalin oleh Kristus dan Gereja-Nya.

Suami dan istri adalah satu tubuh sama seperti Gereja adalah tubuh dan mempelai Kristus (Ef 5). Perkawinan adalah perjanjian kesetiaan antara Yahwe dengan Israel, meskipun Israel tidak setia tetapi Allah tetap setia. Kesetiaan Yahwe untuk tetap setia kepada Israel berakar pada perjanjian-Nya dengan Israel tentang perjanjian kesetiaan (Hos 1-3).

Hubungan antara suami istri hendaknya mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat atau Gereja. Relasi yang dijalin oleh Yesus Kristus dan umat-Nya merupakan model relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Relasi ini bukan hanya secara seksual tetapi juga secara spiritual, hubungan lahir - batin (Groenen, 1992: 160). Perkawinan menjadi cerminan, lambang partisipatif “Sakramen Kristus” karya penyelamatan. Perkawinan harus bersifat monogami dan tak terceraiakan, merupakan suatu simbol riil, realitas sosio-manusiawi itu sendiri menjadi lambang Misteri Kristus, mencerminkan dan menghadirkan persatuan cinta Kristus kepada umat-Nya melalui Gereja-Nya. Kristus menjadikan peristiwa pernikahan sebagai tanda keselamatan (wafat dan kebangkitan Kristus) simbol hubungan diri-Nya dengan Gereja. Kristus menjadikan hubungan pasangan suami dan istri yang terus bergerak dan berkembang sebagai umat Allah, menjadi simbol yang menandakan hubungan yang terus berkembang serta berkelanjutan antara Kristus dan Umat-Nya melalui Gereja-Nya.

2.1.3 Perkawinan Menurut Gereja Katolik

Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 tentang perjanjian perkawinan, yakni *consortium* (persekutuan) seluruh hidup antara pria dan wanita, sifat khas kodratnya mengarah kepada (*bonum coniugum*) atau kebaikan suami dan istri,

serta anak yang dilahirkan dan pendidikannya, yakni orang-orang terbaptis, diangkat oleh Kristus kepada martabat sakramen. Kanon 1056 menegaskan tanda esensial perkawinan yakni *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan), dalam perkawinan Katolik diperoleh ciri khusus atas dasar sakramen.

Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 menegaskan bahwa perkawinan diangkat oleh Kristus menjadi sakramen, perkawinan antara individu yang terbaptis adalah sakramen. Sakramen menandakan ciri-ciri perjanjian perkawinan orang-orang terbaptis dan sakramen. Semua pernikahan sah diselenggarakan antara orang-orang yang dibaptis, dengan sendirinya merupakan sakramen. Perkawinan sacramental menjadi sempurna apabila terjadi persetubuhan antara keduanya, maka perkawinan tersebut merupakan *ratum, sacramentum et consummatum*, tidak terceraikan secara absolut atau *indissolubilitas absolut* (Brayat Minulyo, 2006: 18)

Gereja melalui Kitab Hukum Kanonik menurut Kanon 1056 mendefinisikan ciri esensial perkawinan yaitu kesatuan (*unitas*) dan tak terceraikan (*indissolubilitas*) yang dikukuhkan atas dasar sakramen. *Unitas* atau kesatuan, berarti satu (kesatuan) laki-laki dan perempuan dalam relasi cinta yang khusus (istimewa). Artinya bahwa tidak ada relasi khusus dengan orang lain. Sementara itu, *indissolubilitas* atau tidak terceraikan, berarti bahwa keterikatan sebuah perkawinan dapat terputus hanya terjadi apabila salah satu pasangan atau keduanya meninggal dunia. “Apa yang sudah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9). Hal ini berarti bahwa perkawinan menuntut kesetiaan ketika sedih maupun bahagia, perkawinan yang sacramental

(perkawinan yang sacramental terjadi adanya consensus/perjanjian dua orang yang telah dipermandikan melangsungkan pernikahan). Perkawinan yang sacramental menandakan Allah yang hadir untuk penyelamatan. Perkawinan disebut sacramental artinya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan.

Gereja mempunyai peran untuk mengatur dan melindungi institusi perkawinan melalui Hukum Kanonik.

“Perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu” (Kanon 1059).

Dengan demikian, perkawinan diatur baik oleh hukum kodrati-ilahi (*divine natural law*) maupun hukum positif (gerejawi atau sipil) karena “isi hukum kanonik berasal dari Allah Bapa-Pencipta semesta, dari Allah Putra-Pencipta Rahmat, dan juga dari otoritas berwenang gerejawi (Suma, 2022: 15-17).

2.1.4 Kawin Pintas

Kawin pantas ialah praktek hidup bersama sebelum menikah, dimana pasangan tinggal bersama layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi. Kawin pantas mengungkapkan kebebasan, dan biasanya disertai dengan hubungan intim sebagai suami istri (Jata, at al., 2021: 6)

Kawin pantas atau yang lebih *familiar* di tengah masyarakat dengan istilah *kumpul kebo* atau Kohabitasi diartikan dengan praktek hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan, mencakup pasangan yang tinggal bersama dan berperilaku seperti suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum (Kemenhuham Jabar, 2024: 1).

Ajaran Kristen, karena alasan yang baik, terus mengatakan bahwa relasi antara pria dan wanita dalam hal ini perkawinan yang dilakukan sebelum menikah adalah dosa. Perkawinan seharusnya memberikan rasa aman. Namun, dalam kasus kawin pintas (hubungan di luar pernikahan), tidak ada yang yakin mengenai masa depan, baik pasangan sendiri, keluarga maupun teman-teman. Hal ini menjadi serius apabila terjadi kehamilan, karena bagi orang Katolik, di sana tidak ada sakramen. Hidup bersama sebelum menikah *kumpul kebo-kohabitasi* atau kawin pintas melukiskan suatu hubungan di mana laki-laki dan perempuan hidup seolah-olah mereka menikah tanpa melalui upacara pernikahan (Simon & Danes, 2000: 57).

2.1.5 Penyebab Terjadinya Kawin Pintas

Pasangan suami istri kawin pintas merupakan pasangan yang hidup bersama sebelum resmi menikah, menetap dalam rumah yang sama, dan berhubungan sebagaimana suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang tetap. Adapun penyebab terjadinya kawin pintas adalah sebagai berikut:

1. Pergaulan Bebas

Saat ini pasangan muda lebih banyak menjalin relasi dengan cara yang lebih *instant*. Cara pacaran masa kini bukan lagi tentang memberi kabar lewat pesan singkat atau surat-menyurat, sebaliknya pacaran masa kini mengharuskan pasangan untuk bertemu hingga melakukan hubungan layaknya suami istri. *Trend* pacaran masa kini ialah untuk menentukan sendiri jodoh sesuai kehendak orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, pasangan muda seringkali menyalahartikannya sebagai wadah untuk

bertindak sebagai suami dan istri walaupun belum resmi menikah guna mewujudkan impian untuk tetap bersama. Pergaulan bebas melalui masa-masa pacaran seperti inilah yang menjadi faktor utama penyebab kehamilan di luar nikah dan berlanjut pada hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri atau kawin pintas (Pohan, et al., 2022: 432).

2. Orang Tua Belum Memberi Restu

Peran orang tua sangatlah penting bagi pasangan laki-laki dan perempuan. Orang tua juga mempengaruhi terjadinya kawin pintas. Orang tua yang terkadang mengekang atau melarang relasi yang dijalin antara pasangan tersebut sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk mendapatkan restu orang tua. Orang tua yang tidak menyetujui hubungan tersebut berakibat pada terjadinya kawin pintas yang dilakukan oleh anak-anaknya sebagai ungkapan protes atau kebebasan dan bisa saja menjadi jalan keluar agar bisa diterima. Dengan demikian, orang tua pada akhirnya memilih menyetujui dan merestui hubungan anak-anaknya tersebut karena sudah berujung pada kawin pintas. Terkadang, orang tua enggan merestui pernikahan tersebut karena beberapa alasan tertentu, misalnya penolakan kepada pasangan, faktor ekonomi yang belum mencukupi, tuntutan adat yang berlaku, serta latar belakang pasangan.

3. Faktor Lingkungan (Tempat Tinggal)

Tempat tinggal dan lingkungan Faktor lingkungan tempat tinggal mempengaruhi perkawinan usia muda. Wanita yang melangsungkan pernikahan dengan usia 17 tahun ke bawah terjadi di pedesaan dan dipengaruhi oleh status pendidikan. Tempat tinggal berpengaruh terhadap

tingkat pernikahan (Qibtiyah, 2014: 56). Lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penyebab terjadinya kawin pintas. Pasangan yang berpacaran dan memiliki tempat tinggal berdekatan (tetangga) kemungkinan besar terjerumus dalam pergaulan bebas hingga berujung pada kawin pintas. Selain itu, tempat tinggal dan lingkungan yang hidup masyarakatnya jauh dari tatanan agama dan aturan setempat, memberi peluang besar bagi pasangan untuk bertindak tidak senonoh atau melakukan perbuatan yang dilarang walaupun belum resmi menikah.

4. Tuntutan Adat (Belis) yang Ketat

Mahar atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai belis mempunyai arti simbolis, yaitu wujud nyata penghormatan kepada martabat manusia, sebagai tanda penghormatan kepada pihak wanita, tanda yang memperkuat hubungan sosial, tanda hukum, menunjukkan tanda seseorang memiliki ikatan secara seksual, yakni sebagai simbol perwujudan martabat manusia, simbol penghargaan terhadap keluarga wanita, simbol yang mempererat relasi sosial, ungkapan simbolis memperoleh hak seksual, dan tanda penghormatan atas cinta dan mengungkapkan perwujudan norma atau adat. Belis menjadi sebuah simbol apresiasi atau penghargaan terhadap martabat manusia, sebagai sarana untuk menyatukan pria dan wanita sebagai pasangan serta mempersatukan kedua pihak terkait (Dasrimin, 2024: 456). Pada kenyataannya, tuntutan belis ini mengakibatkan adanya kawin pintas. Kawin pintas dipandang sebagai salah satu cara agar hubungan mereka dapat direstui secara adat, atau sebaliknya tuntutan adat atau belis ini banyak pasangan kawin pintas yang

kesulitan untuk meresmikan hubungan mereka melalui sakramen perkawinan Gereja Katolik. Belis menjadi salah satu alasan timbulnya kawin pintas, dan belis juga menjadi penghalang pasangan kawin untuk menuju pernikahan.

5. Komunikasi (Penggunaan Media Sosial yang Tidak Teratur)

Memasuki dunia digital saat ini, banyak remaja yang terpapar pengaruh media sosial (*Instagram, Facebook, WhatsApp, Tiktok, Youtube*), dan mempunyai resiko terjerumus dalam hal-hak negative. Salah satunya adalah mengakses situs-situs negative sehingga mendorong remaja atau orang muda khususnya pasangan muda untuk mencoba hal baru yang berbau negative (pornografi dan seksualitas) dan pada akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan inilah yang memicu terjadinya kawin pintas di kalangan remaja dan pasangan muda (Pohan, et al., 2022: 432).

6. Faktor Pendidikan (Pendidikan di Kota-Kota Besar)

Faktor pendidikan merupakan hal penting bagi setiap orang, khususnya bagi anak-anak, remaja, dan orang muda. Kebanyakan yang berusia masih remaja dan hanya merupakan lulusan pendidikan dasar memilih untuk segera menikah di usia tersebut. Pernikahan di usia muda disebabkan oleh presentase yang menggambarkan realitas bahwa lulusan pendidikan dasar rentan terhadap pernikahan di usia muda. Alasan utamanya adalah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan (Qibtiyah, 2014: 55).

Adapun faktor pendidikan yang menyebabkan terjadinya kawin pintas ialah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di kota-kota besar, mengambil keputusan untuk tinggal bersama pasangannya, terutama bagi mahasiswa

yang tinggal di kos-kos. Hal ini mendorong sebagian mahasiswa dan pasangannya terjerumus dalam pergaulan bebas (Leko Uluwia, et al., 2024: 225). Lembaga pendidikan merupakan tempat menimba ilmu untuk masa depan, namun karena pergaulan bebas hingga adanya kehamilan maka terpaksa harus meninggalkan pendidikan (bangku sekolah) dan mengorbankan masa depan karena memiliki tanggung jawab baru sebagai orang tua (Wowor, at al., 2024).

7. Hubungan yang Belum Diresmikan oleh Keluarga

Perkawinan merupakan sesuatu yang istimewa dan membutuhkan komitmen antara suami dan istri, serta keputusan untuk menggelar acara pernikahan, mengartikan bahwa pria dan wanita secara sosial telah resmi menikah (Mustadin dan Anisa'ul, 2015: 78). Pada kenyataannya, beberapa pasangan terkendala karena hubungan belum diresmikan secara Agama dan Negara. Beberapa faktor menjadi penyebab mengapa hubungan pasangan pria dan wanita belum diresmikan, diantaranya karena faktor ekonomi yang belum mencukupi, terkendala karena bibit bebet bobot, derajat dan status sosial yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa pasangan kawin pintas dan pasangan muda lainnya yang sudah hidup bersama masih terkendala karena hubungan mereka yang tak kunjung diresmikan karena alasan-alasan tersebut.

2.1.6 Dampak Kawin Pintas

2.1.6.1 Dampak Budaya atau Adat

Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan kasus kawin pintas atau kumpul kebo. Pelaku kawin pintas atau kumpul kebo menurut hukum adat

merupakan perbuatan terlarang dan dilarang karena dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Konsekuensi yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan bertujuan untuk menyelamatkan pasangan kawin pintas dari kerugian moril. Pasangan kawin pintas berjanji untuk melakukan perkawinan secara adat dan wajib untuk menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

2.1.6.2 Dampak Ekonomi

Seseorang walaupun telah memenuhi syarat dari segi usia dan siap secara mental, secara ekonomi belum tercukupi dan belum siap untuk menikah, misalnya yang masih bersekolah atau berkuliah, yang telah lulus namun masih menganggur, yang sudah bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan. Hal inilah yang menjadi dampak banyak pasangan muda masih hidup bergantung dengan orang tua maupun keluarga karena belum bisa mengurus rumah tangga secara mandiri. Pasangan yang tinggal bersama juga memberi dampak kepada mereka yang tidak merasa puas terhadap uang yang dikirim oleh orang tua sehingga mereka memilih tinggal bersama pasangan agar kebutuhan mereka terpenuhi dan membantu membayar uang kos (Leko Uluwia et al., 2024: 233).

2.1.6.3 Dampak Sosial

Unsur sosial diutamakan sehingga masyarakat turun tangan (persetujuan orang tua, keluarga, marga) mutlak perlu. Masyarakat secara formal atau tidak formal mengakui orang yang menikah karena perkawinan memberikan suatu

status sosial (Groenen, 1992: 302). Namun kenyataannya pada pasangan kawin pintas, perbuatan mereka tidak luput dari pandangan atau penilaian masyarakat dikarenakan perbuatan mereka yang dilakukan dalam lingkup kehidupan masyarakat (kontrakan, kos-kos, tempat penginapan). Akibatnya mereka menerima celaan dari masyarakat karena perbuatan mereka dan mengakibatkan mereka menanggung malu dan disisihkan (Wowor, et al., 2024: 504-505).

2.1.6.4 Dampak Religius dan Spiritual

Spiritualitas merupakan hidup nyata, suatu dimensi seluruh manusia yang hidup dari segi manusia, jasmani-rohani, personal dan sosial, intelektual, moral dan afektif-emosional. Kawin pintas secara tidak langsung berdampak pada spiritualitas perkawinan yang merupakan pencirian spiritualitas awami, tentang spiritualitas mereka yang membujang, kepada pria dan wanita yang kurang lebih terpaksa, oleh situasi nyata atau akibat salah satu kelainan, tidak dapat atau tidak sempat menikah dan kawin. Spiritualitas perkawinan merujuk pada perkawinan dan mewujudkan diri sebagai orang beriman (Groenen, 1992: 392-393). Pasangan kawin pintas umumnya karena perbuatan mereka mengakibatkan mereka secara tidak langsung hidup dalam lingkaran dosa, kehidupan anak-anak yang tidak didasari oleh landasan iman yang kuat, tidak mendapatkan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam konteks pernikahan katolik.

2.2 Tanggung Jawab

2.2.1 Arti Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan arti dari kata tanggung jawab yaitu kesiapan untuk menanggung (dituntut, disalahkan/dipersalahkan), bersedia apabila dibebankan sebagai akibat dari sikap sendiri maupun orang lain. Bertanggung jawab artinya wajib menanggung; bertanggung jawab, menanggung segala sesuatunya. Mempertanggungjawabkan artinya memberikan jawab dan menanggung segala akibat (jika terdapat kesalahan). Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesadaran manusia atas tingkah lakunya dari perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, merupakan membedakan yang benar dan yang salah, yang dilarang dan yang tidak dilarang, antara kebenaran dan kesalahan, yang boleh dan yang dilarang, yang disarankan dan yang tidak disarankan, baik dan tidak baik, serta kesadaran untuk menghindari yang tidak baik dan melakukan yang baik (Hidayati, et al., 2021: 78). Dengan demikian, KBBI merumuskan tanggung jawab sebagai keadaan yaitu individu berkewajiban untuk bersedia menerima segala sesuatunya sebagai risiko atas perbuatan atau tindakannya. Tanggung jawab juga diartikan sebagai kesadaran seseorang terhadap kewajiban untuk memikul risiko perbuatannya sendiri.

Friedrich August von Hayek merumuskan gagasannya tentang tanggung jawab dimana seseorang memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya dan bertanggungjawab, serta mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bebas tanpa adanya intimidasi atau tekanan pihak manapun. Sedangkan George Bernard Shaw memaparkan pengertian tanggung jawab yaitu kesanggupan seseorang

untuk menerima dan mengamalkan ilmu serta pengorbanannya melalui tindakan yang efektif dan berguna apabila seseorang mampu menerima segala risiko, baik yang memberi keuntungan maupun yang membawa kerugian baginya. Tanggung jawab merupakan cerminan dari kesediaan untuk menerima dan mengakui konsekuensi dari tindakan kita, yakni mengambil kendali atas hidup, serta mengakui kewajiban terhadap individu itu sendiri, sesama (orang lain) dan masyarakat (Yani, et al., 2024: 57).

2.2.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab

1. Tanggung Jawab pada Diri sendiri

Merupakan tanggung jawab, hanya diri sendiri yang memahami tentang makna serta apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang dimiliki. Sebagai makhluk individu yang baik, seseorang harus berani menanggung tuntutan kata hati (Narwanti, 2018: 12).

2. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial berada di tengah-tengah masyarakat dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia selalu terikat dengan masyarakat dan lingkungan serta negara. Segala tingkah laku maupun perbuatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma sosial dan bersedia menanggung tuntutan berupa sanksi contohnya mendapat cemoohan dari masyarakat (Narwanti, 2018: 13).

3. Tanggung Jawab kepada Tuhan

Berdasarkan Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan dengan tanggung

jawab masing-masing kepada Tuhan. Manusia wajib mengabdikan kepada Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan (Narwanti, 2018: 13). Salah satu contoh adalah tanggung jawab kepada Tuhan sebagai individu yang beragama, mematuhi kewajiban sesuai yang telah diatur oleh agama masing-masing. Tidak hanya sebatas doa dan ibadah saja, tetapi juga bagaimana bersikap baik dan toleransi.

4. Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara

Seseorang yang merupakan warga negara, tinggal di sebuah negara bersama para pemimpin dan masyarakat lainnya yang hidup berdampingan dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Kita mempunyai tanggung jawab kepada negara dengan cara menjaga kesatuan dan persatuan serta mencintai negara dan tanah air.

2.2.3 Tanggung Jawab Orang Tua Katolik

Orang tua yang terdiri dari bapak dan mama (ayah dan ibu), memiliki keterikatan karena pernikahan resmi dengan tujuan membangun kehidupan berkeluarga. Orang tua yaitu bapak dan mama bertugas dan bertanggung jawab terhadap pendidikan, hak asuh dan memberi bimbingan kepada anak sehingga anak siap hidup bermasyarakat (Putri, 2016: 11).

Menjadi orang tua adalah berkat dari Tuhan, merupakan panggilan luhur dan mulia. Orang tua merupakan guru yang utama dan pertama dalam keluarga. Orang tua menjadi fondasi bagi anak untuk belajar tentang hidup sehingga orang tua dituntut untuk menyadari arti penting keberadaannya bagi anak yang Tuhan berikan. Orang tua memiliki peranan penting dalam pembentukan pola pikir dan

pendidikan iman anak. Selain itu keluarga berperan menumbuhkan iman anak. *Gaudium Et Spes* art 2 menegaskan bahwa semua orang Kristiani berhak menerima pendidikan Kristani. Orang tua diharapkan untuk terus memberikan motivasi kepada kaum muda Katolik seperti doa bersama dalam keluarga, nasihat-nasihat tentang iman, dan menjadi contoh serta teladan ketaatan iman agar anak dapat menghayati imannya dalam kehidupan sehari-hari (Mandasari, et al., 2022: 130).

Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” dalam bukunya membahas beberapa nilai mendasar dan hakiki yang berkaitan dengan kehidupan manusiawi, dianggap perlu dan yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, yaitu:

Pertama, orang tua terlebih dahulu mengajarkan kepada anaknya tentang agama atau iman. Pendidikan iman dan agama disesuaikan dengan perkembangan umur dan kedewasaan yang bertujuan untuk membantu anak dalam berdoa serta mewujudkan iman dan agamanya dalam perbuatan yang baik dan terpuji, membahagiakan dan menyenangkan orang lain. Pendidikan iman dalam rumah membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan keagamaan anak-anak agar semakin berbelas kasihan terhadap sesama manusia dan menjadi anak yang semakin mencintai Tuhan dan orang lain (Brayat Minulyo, 2006: 94).

Kedua, menanamkan pada diri anak sikap adil dan cinta kasih kepada sesama. Hal ini terjadi karena saat ini manusia hidup dalam dunia modern yang mengakibatkan adanya sikap individualism dan egois. Sesamanya dianggap sebagai saingan yang mengancam ketenangan dan kemapanan. Orang tua dengan

penuh cinta kasih tidak hanya menanamkan kesadaran dalam diri anak akan rasa adil, tetapi juga sikap peka penuh cinta kasih, solider dan pengabdian terhadap sesama khususnya yang menderita dan terlantar (Brayat Minulyo, 2006: 94).

Ketiga, pendidikan tentang pentingnya nilai seksualitas, karena saat ini nilai dan arti seksualitas manusia dipersempit, hanya dikaitkan dengan tubuh dan kenikmatan yang bersifat egoistis semata. Seksualitas sebenarnya menyangkut seluruh pribadi manusia seutuhnya, jiwa-badan, rohani-jasmani, emosi, perasaan, cara berfikir, dan cara bertindak. Orang tua sebagai pribadi yang harus menciptakan suasana kondusif dalam rumah sehingga anak dapat berperilaku baik, sopan dan sebagai pria atau wanita pada saatnya akan menerima orang lain apa adanya (Brayat Minulyo, 2006: 95).

Keempat, anak dibesarkan dengan sikap bebas yang tepat, dengan mengajak anak menjalani hidup tanpa dimanja karena kenyataannya bahwa dirinya lebih bernilai sebagai ciptaan Tuhan daripada apa yang dimilikinya. Faktanya, seringkali manusia dilihat atau dinilai dari apa yang dimiliki, apa yang dipakai, tingkat pendidikan dan pangkatnya. Anak-anak diajak untuk menghormati dan mencintai orang lain dengan tulus seperti ia mencintai dirinya (Brayat Minulyo, 2006: 95).

2.2.4 Arti Sakramen

Sakramen berasal dari kata Latin *sacramentum* yang akar katanya ialah *sacr*, *sacer* artinya kudus atau suci. *Sacrare* artinya menyucikan atau menguduskan, sedangkan *sacramentum* merupakan tindakan penyucian atau menguduskan.

Menurut Kitab Suci, kata *sacramen* yang digunakan untuk menerjemahkan kata *mysterion* menunjuk pada dua ciri khusus (Martasudjita, 2015: 62-65). Pertama, menunjuk pada dinamik antara Yang Ilahi dan yang manusiawi, yang tidak kelihatan, rencana penyelamatan Allah yang tidak kelihatan (ilahi) dan penyingkapan atau pelaksanaannya dalam sejarah yang kelihatan (manusiawi). Kedua, menunjuk pada sejarah penyelamatan Allah yang terlaksana dan memuncak dalam diri Yesus Kristus.

“Cahaya Kemuliaan dan gambar wujud Allah” (Ibr 1:3). Artinya bahwa istilah sakramen tidak langsung dipahami sebagai ritus atau upacara tetapi istilah sakramen menunjuk pada Yesus Kristus sebagai sakramen induk dan pokok, Allah Sang Penyelamat yang tidak tampak, hadir dan kelihatan dalam diri Yesus Kristus.

Suatu sakramen terdiri dari dua unsur yaitu material (bahan) dan forma (bentuk). Material (bahan) berhubungan dengan unsur fisik dalam sakramen-sakramen, sedangkan forma (bentuk) berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan. Sakramen merupakan sesuatu yang kudus dan ilahi, yang bersumber dari Kristus berupa tanda-tanda yang misteri untuk menjadi umat yang beriman akan Kristus. Material dan Forma dalam sakramen merupakan simbol untuk menerima sakramen sebagai bentuk kehadiran Allah. Ada tujuh sakramen dalam Gereja Katolik diantaranya ialah Sakramen Permandian (Pembaptisan), Penguatan, Ekaristi, Pengakuan, Pengurapan Orang Sakit, Perkawinan dan Tahbisan. Ketujuh sakramen ini mencakup bagian penting dalam hidup manusia, memberikan kelahiran dan pertumbuhan, penyembuhan dan perutusan kepada iman orang Kristen, sehingga ada keserupaan antara tahap kehidupan kodrati dan tahap kehidupan rohani (Berangka Dedimus, 2022: 6-7).

2.2.4.1 Sakramen Permandian

Seseorang yang terlahir sebagai orang Kristen, yang menjadi percaya pada Yesus menyerahkan dirinya kepada Gereja Katolik, akan menerima Sakramen Permandian. Sakramen permandian terdiri dari material berupa air sedangkan forma “Aku membaptis engkau dalam Nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus”. Air dan rumusan kata-kata (forma) mengungkapkan bahwa Trituggal berperan penting dalam sakramen permandian (pembaptisan).

Sakramen permandian menandakan bahwa seseorang telah menjadi pengikut Kristus dan menjadi Anak Allah, bersatu dalam komunitas Gereja Katolik. Sakramen Permandian menjadi pintu masuk bagi keselamatan umat beriman, yang bermakna seseorang telah menerima Kristus dan percaya bahwa akan diselamatkan melalui penebusan Kristus sendiri. Sakramen permandian menandakan bahwa seseorang telah dibebaskan dari dosa asal yakni dosa Adam dan Hawa juga dosa orang tua. Oleh karena itu, orang tua umat Katolik akan membaptis anak mereka beberapa waktu setelah dilahirkan dengan maksud agar bayi yang dilahirkan disucikan dari dosa (NISI, 2020).

Menerima sakramen baptis berarti orang dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, melalui sakramen baptis, orang mempunyai iman kepada Allah yang menyelamatkan yang tampak dari pribadi Yesus Kristus dan berusaha untuk terus menumbuhkembangkan iman tersebut dalam hidupnya sehari-hari sebagai orang beriman, menerima sakramen baptis berarti orang tersebut diharapkan meninggalkan dunia yang lama atau cara hidup yang lama untuk hidup dalam dunia yang baru. Dalam dirinya ada kebaruan

hidup dan sikap. Selain itu, menerima sakramen baptis berarti menerima Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pembaptisan atau permandian memiliki makna dari refleksi teologis antara lain sebagai tanda iman, sebagai penyerupaan Yesus Kristus, sebagai pengampunan dosa, pencurahan Roh Kudus, persatuan diri dengan tubuh mistik, serta sebagai karunia hidup baru (Askhari, 2019: 18-20).

2.2.4.2 Gereja Sebagai Sakramen

Konsili Vatikan II memakai istilah *sacramentum* sehubungan dengan Gereja. LGI mendefinisikan Gereja Kristus menjadi sakramen, tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia (Groenen, 1992: 361). Martasudjita dalam bukunya Sakramen-Sakramen Gereja mengatakan bahwa Gereja adalah sakramen dasar dalam hubungan dengan Kristus Sang Sakramen Induk dan Pokok. Gereja sebagai sakramen artinya apa yang tampak dalam Gereja menjadi simbol riil, simbol yang efektif dan menghadirkan keselamatan Allah yang terlaksana di dalam Kristus bagi dunia. Ketujuh sakramen sebagai konkretisasi Gereja sebagai sakramen dasar dalam kehidupan konkret manusia. Ketujuh sakramen merupakan pengungkapan dan pelaksanaan diri Gereja sebagai sakramen dasar. Sakramen bukan menunjuk pada “benda” atau “ritus”, tetapi merujuk pada peristiwa Gereja yang mengungkapkan dan melaksanakan dirinya dalam menampilkan dan menghadirkan karya penyelamatan Allah dalam Kristus bagi dunia. Walter Kasper yang pada tahun 2000 diangkat sebagai Kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II, menafsirkan sakramentalitas Gereja dalam Dokumen Vatikan II. *Pertama*, istilah Gereja adalah sakramen keselamatan memberi makna dalam kesatuan eklesiologi Vatikan II.

Kedua, “Gereja sebagai sakramen keselamatan” diletakkan dalam konteks kristologis. *LG1* menunjukkan dengan jelas bahwa Gereja bagaikan sakramen *dalam Kristus*.

LG48 menegaskan:

“Adapun Kristus, yang ditinggikan dari bumi, menarik semua orang kepada diri-Nya (Yoh 12:32).

Sesudah bangkit dari kematian (Rm 6:9) Ia mengutus Roh-Nya yang menghidupkan ke dalam hati para murid-Nya, dan melalui Roh itulah Ia menjadikan Tubuh-Nya, yakni Gereja, sakramen keselamatan bagi semua orang”.

Ketiga, istilah “Gereja sebagai sakramen keselamatan” berada dalam konteks eskatologis. Gereja sebagai tanda keselamatan yang nampak dan sekaligus belum terpenuhi. Gereja adalah bibit dan awal mula Kerajaan (Kristus) di dunia. Gereja mulai bergerak maju dan berkembang, memimpikan Kerajaan yang sempurna, dengan penuh harap agar disatukan dengan Rajanya di dalam kemuliaan. (*LG5*). *Keempat*, ungkapan Vatikan II tentang Gereja sebagai Sakramen menunjukkan realitas Gereja yang kompleks, memuat persatuan yang terlihat dan tidak terlihat, yang manusiawi dan yang ilahi, merupakan misteri yang hanya dipahami dalam iman (*LG8*). Gereja sebagai sakramen, artinya bahwa yang nampak dalam Gereja merupakan simbol riil, sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan dan diwujudkan oleh Kristus kepada dunia (Martasudjita, 2015: 95-99).

2.2.4.3 Peran Gereja Melalui Pastoral Perkawinan

Pelayanan Pastoral tidak hanya berfokus pada hubungan sesama manusia, namun juga hubungan Allah dan manusia, serta memposisikan Allah dalam hubungan manusia dengan sesama (Berangka Dedimus, 2022: 3). Groenen dalam

bukunya menyajikan pelayanan penyelamatan yang disebutkan sebagai pastoral perkawinan/keluarga bukan suatu ilmu (meski secara ilmiah direfleksikan menjadi teologi pastoral). Reksa pastoral perkawinan/keluarga adalah seberkas unsur yang berperan sekaligus. Menurut ajaran resmi (*GE* 3.6), pertama-tama orang tua bertanggung jawab atas pendidikan (religius) anaknya, orang tua dijadikan sadar akan kewajiban tersebut.

Pastoral perkawinan melayani semua mereka yang mau menikah dan mereka yang sudah kawin/berkeluarga, khususnya yang baru menikah dan yang perkawinannya belum mantap atau mereka yang mengalami krisis dan perlu didampingi. Usaha pastoral melalui reksa pastoralnya harus selalu menemukan orang yang menjadi sasarannya, tempat orang itu berada, pastoral perkawinan/keluarga harus berpijak pada masyarakat konkret. Tujuan pokok seluruh reksa pastoral ialah mendampingi mereka yang nikah dan yang kawin dalam proses perkawinan agar perkawinannya berhasil baik. Reksa pastoral perkawinan adalah mendampingi mereka yang menikah dan kawin, mendampingi mereka yang menikah dan kawin dalam membina spiritualitas perkawinan/keluarga yang artinya dengan diarahkan maka mereka melalui iman yang sejati dan benar didorong oleh Roh Kudus menjadi sadar bahwa mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan yang utuh sebagai keluarga.

Dimensi Pelayanan pastoral terdiri dari beberapa dimensi yang akan membantu perkembangan umat, diantaranya yaitu: *Dimensi Sosio-religius*, yaitu dimensi pertama, yang dinyatakan melalui hidup religius (agama) dan ibadat. *Dimensi sosio-edukatif*, kerohanian (hidup religius) yang dicapai jika ada

kesselarasan antara hidup sosio-religius dan sosio-edukatif, yakni pendidikan formal dan informal. *Dimensi sosio-psikologis*, Pelayanan pastoral dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat apabila mampu melihat mentalitas dan sikap umat setempat. Ketidaksiplinan kerja dan ketidakpedulian terhadap perubahan sosial yang harus diatasi melalui perubahan-perubahan pastoral. *Dimensi sosio-politis*, berkaitan dengan peluang mengembangkan kemanusiaan menuju kepada Tuhan. Perkembangan sosio-religius dapat terjadi apabila hak-hak asasi manusia dan ketertiban hukum terjamin. *Dimensi sosio-kultural atau sosio-budaya*, perkembangan umat Allah menghadapi rintangan dari berbagai lembaga maupun aturan serta adat-istiadat yang tidak menguntungkan. Perlembangan dalam masyarakat diiringi dengan kemerosotan budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan iman umat. *Dimensi sosio-konjungtural*, merupakan dampak yang timbul dari situasi dan rentang waktu tertentu yang beriringan dengan proses perkembangan pastoral. Keadaan Gereja bergantung pada situasi setempat dan diakibatkan oleh beberapa kejadian. Relasi tertentu melalui beberapa faktor harus dipertimbangkan dengan perkembangan umat setempat (Berangka Dedimus, 2022: 3-4).

2.3 Hasil-Hasil Studi Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kawin pintas dipengaruhi oleh beberapa alasan tertentu dan memberi dampak bagi kehidupan pasangan kawin pintas serta anak dan keluarga terdekat. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Fransiskus Siku Jata, at al. (2021) menunjukkan bahwa pasangan pria dan wanita hidup berkeluarga walaupun belum resmi menikah secara Gereja

Katolik dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utuh. Fenomena ini terjadi di hampir setiap Paroki yang ada di wilayah Keuskupan Agung Ende. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pasangan kawin pintas yakni usia pasangan kawin pintas berkisar antara 19-37 tahun ketika memulai hidup bersama, profesi para pasangan kawin pintas, masa-masa pacaran dan pengenalan (sebagian tidak saling kenal), proses belis hingga persiapan pernikahan dimana kawin pintas merupakan langkah pertama menuju perkawinan yang resmi dalam Gereja Katolik (Jata, at al., 2021).

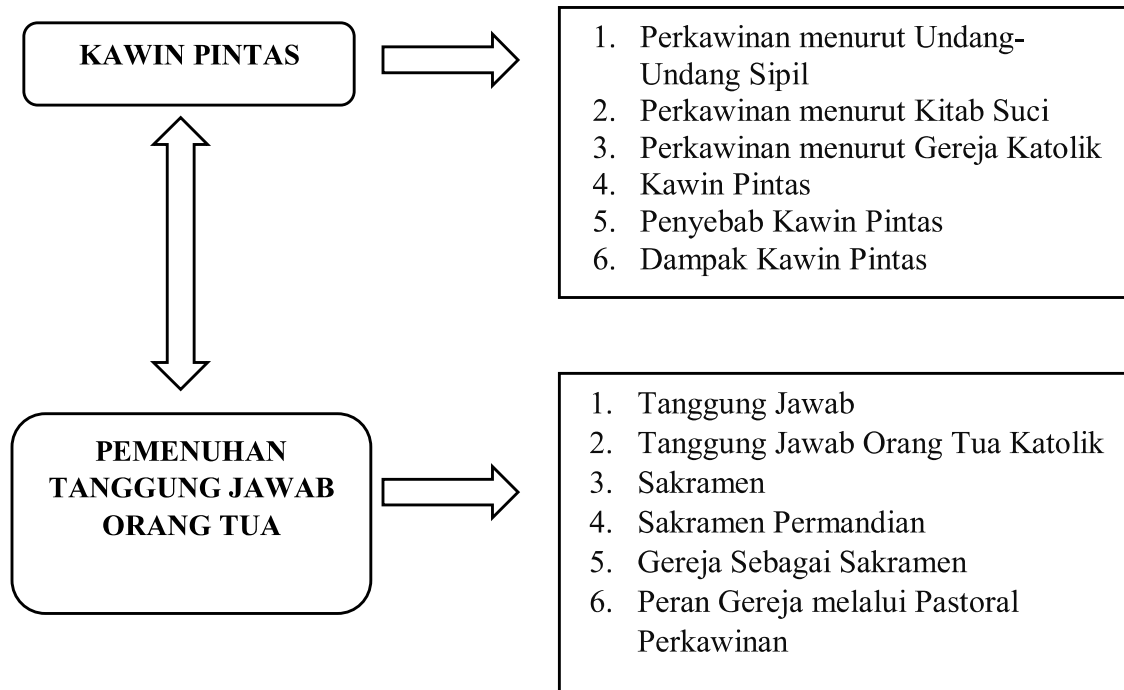
Penelitian yang dilakukan oleh Patrecia Melenia Yoanda (2022), menunjukkan bahwa keinginan untuk hidup bersama telah menjadi sifat manusia. Kohabitasi atau *kumpul kebo* yang sering dikenal dengan kawin pintas merupakan perbuatan tercela dimana sepasang kekasih tinggal bersama walaupun belum resmi menikah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga pengaruh pergaulan. Perbuatan ini merusak moral generasi muda dan merupakan pergaulan bebas yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah, serta dianggap sebagai pelanggaran norma sosial tentang kesopanan (Kartodinudjo, 2023: 1312).

Penelitian yang dilakukan oleh Uluwia Leko, at al., (2024) menunjukkan hasil tentang faktor pendorong terjadinya kohabitasi di kalangan mahasiswa pendatang adalah adanya pergaulan bebas yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri karena faktor ekonomi dan tempat tinggal yang tergolong bebas, berdampak pada kehamilan di luar pernikahan. Mahasiswa pendatang yang datang dari desa untuk merantau atau menempuh pendidikan, merasa jauh dari orang tua

dan bebas melakukan apa saja sehingga membuka peluang bagi para mahasiswa untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan berdampak buruk bagi mereka sendiri (Leko, et al., 2024: 232-233).

Berdasarkan hasil studi terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa kawin pintas lebih banyak terjadi di kalangan remaja dan orang muda yang dipengaruhi oleh berbagai alasan dan faktor tertentu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kawin pintas menjadi semacam trend masa kini untuk lebih mudah melangkah ke jenjang pernikahan yang sah. Selain orang tua dan keluarga, pribadi dari setiap pasangan kawin pintas harus bisa menyadari tindakan mereka yang merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, di penelitian kali ini terdapat kebaharuan. Selain tentang penyebab dan dampak terjadinya kawin pintas, peneliti juga menyertakan tentang dampak dari kawin pintas terhadap kelahiran anak dan pertumbuhan iman anak dalam keluarga kawin pintas. Peneliti menekankan tentang tanggung jawab dari pasangan kawin pintas sebagai orang tua terhadap penerimaan sakramen permandian pada anak yang mereka lahirkan. Peneliti juga menekankan tentang peran Gereja dalam mengurangi atau mengatasi fenomena kawin pintas di Paroki St.Yosef Raja khususnya di Lingkungan Raja 1 dan Lingkungan Raja 2.

2.4 Kerangka Teori



2.5 Kerangka Berpikir

